

Acknowledgement

This is an informal translation of the Beirut Declaration on Faith for Rights. All reasonable efforts have been made to ensure this is an accurate translation. This version is a translation of the original document in English and shall serve as information purposes only. In the case of a discrepancy, the English original shall prevail.

The translation of this document from English into Indonesian was jointly commissioned by the following organisations.



International Panel of
Parliamentarians
for Freedom of Religion
or Belief

1. Kami, para aktor berbasis kepercayaan dan masyarakat sipil yang bekerja di bidang hak asasi manusia, dan berkumpul di Beirut pada 28-29 Maret 2017, dalam puncak rangkaian pertemuan yang diprakarsai oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR),ⁱⁱ menyatakan keyakinan kami yang mendalam bahwa agama dan kepercayaan kami masing-masing memiliki komitmen yang sama untuk menjunjung martabat dan nilai yang sama bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai kemanusiaan dan martabat yang sama adalah akar dari budaya kami. Iman dan hak asasi harus saling menguatkan. Ekspresi keagamaan atau kepercayaan individu dan komunal berkembang dan maju di lingkungan di mana hak asasi manusia, berdasarkan nilai yang sama dari semua individu, dilindungi. Demikian pula, hak asasi manusia dapat mengambil manfaat dari fondasi etis dan spiritual yang berakar dalam yang diberikan oleh agama atau kepercayaan.

2. Kami memahami keyakinan agama atau keyakinan kami masing-masing sebagai sumber untuk melindungi seluruh spektrum hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut—dari pelestarian anugerah kehidupan, kebebasan berpikir, hati nurani, agama, kepercayaan, pendapat, dan ekspresi hingga ke kebebasan dari kekurangan dan ketakutan, termasuk dari kekerasan dalam segala bentuknya.

- *“Siapa pun yang memelihara satu kehidupan, dianggap oleh Alkitab seolah-olah seseorang telah melestarikan seluruh dunia.” (Talmud, Sanhedrin, 37,a).*
- *“Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.” (Qu’ran 5:32)*
- *“Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri.” (Lukas 10:27)*
- *“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka’bah) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (Surat Quraisy Ayat 3-4)*
- *“Satu orang diciptakan di dunia, untuk mengajarkan bahwa jika ada orang yang menyebabkan satu orang binasa, ia telah menghancurkan seluruh dunia; dan jika ada yang menyelamatkan satu jiwa, dia telah menyelamatkan seluruh dunia.” (Mishna Sanhedrin 4:5)*
- *“Mari kita berdiri bersama, membuat pernyataan bersama dan semoga pikiran kita menjadi satu.” (Rigveda 10:191:2)*
- *“Sama seperti aku melindungi diriku dari hal-hal yang tidak menyenangkan betapapun kecilnya, dengan cara yang sama aku harus bertindak terhadap orang lain dengan pikiran penuh kasih dan perhatian.” (Shantideva, A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life)*
- *“Mari kita menyatukan pikiran kita untuk melihat apa yang kehidupan bisa kita untuk anak-anak kita.” (Chief Sitting Bull, Lakota)*

3. Berdasarkan hal di atas, di antara banyak sumber kepercayaan yang lain, kami yakin bahwa **agama atau keyakinan kami adalah salah satu sumber mendasar** bagi perlindungan martabat manusia dan kebebasan semua individu dan masyarakat tanpa ada perbedaan dalam hal apa pun. Teks-teks keagamaan, etika dan filosofi yang mendahului hukum internasional dalam menjunjung kesatuan umat manusia, kesakralan hak untuk hidup dan tugas-tugas individual dan kolektif terkait apa yang tertanam di dalam hati orang-orang yang percaya.

4. Kami berjanji untuk menyebarluaskan **nilai-nilai bersama kemanusiaan yang menyatukan kami**. Meskipun kami berbeda dasar teologis, kami berusaha untuk memerangi segala bentuk eksploitasi perbedaan-perbedaan tersebut untuk menganjurkan kekerasan, diskriminasi dan kebencian agama.

- *Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. (Quran 5:48)*
- *Kamu adalah buah dari satu pohon, dan daun dari satu cabang.” (Bahá’u’lláh).*

5. Kami percaya bahwa kebebasan **beragama atau berkeyakinan** tidak akan ada tanpa kebebasan berpikir dan hati nurani yang mendahului semua kebebasan oleh karena mereka berkaitan dengan hakikat manusia

serta hak atas pilihan dan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Perseorangan sebagai sebuah keutuhan merupakan dasar dari setiap iman dan dia tumbuh melalui cinta, pemberian maaf dan rasa hormat.

6. Kami dengan ini bersama-sama meluncurkan dari **Beirut perjuangan yang paling mulia dari semua perjuangan, damai namun kuat**, melawan ego kami sendiri, kepentingan pribadi dan perbedaan artifisial. Hanya ketika kami sebagai aktor agama mengambil peran kami masing-masing, mengartikulasikan visi bersama tentang tanggung jawab kami dan melampaui khutbah untuk bertindak, hanya dengan demikian kami akan secara kredibel mempromosikan saling menerima dan persaudaraan di antara orang-orang dari berbagai agama atau kepercayaan dan memberdayakan mereka untuk mengalahkan dorongan kebencian, kejahatan, manipulasi, keserakahan, kekejaman, dan segala bentuk ketidakmanusiawian. Semua komunitas agama atau kepercayaan membutuhkan sikap kepemimpinan yang teguh yang dengan tegas menghiasi jalan itu dengan bertindak demi martabat yang sama bagi setiap orang, yang digerakkan oleh kemanusiaan kita bersama dan penghormatan terhadap kebebasan mutlak hati nurani setiap manusia. Kami berjanji untuk tidak berusaha mengisi kekosongan kepemimpinan bersama dengan cara melindungi kebebasan dan keanekaragaman melalui kegiatan-kegiatan "iman untuk hak asasi" (Faith for Rights/F4R).

- *"Demi jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)nya, maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)." (Qu'ran 91, 7-9)*

7. Deklarasi tentang "Iman untuk Hak Asasi" **menjangkau orang-orang yang memiliki agama dan kepercayaan di semua wilayah di dunia**, dengan pandangan untuk memperkuat masyarakat yang kohesif, damai dan penuh hormat berdasarkan wadah yang berorientasi pada aksi bersama yang disepakati oleh semua yang peduli, serta terbuka bagi semua aktor yang memiliki tujuan yang sama. Kami menghargai bahwa deklarasi kami tentang Iman untuk Hak Asasi, seperti pendahulunya, Rencana Aksi Rabat tentang hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Oktober 2012), disusun dan dilaksanakan di bawah naungan dan dengan dukungan dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mewakili semua orang di dunia, dan dipercaya oleh mekanisme HAM PBB seperti Pelapor Khusus dan anggota Badan Perjanjian.

8. Meskipun banyak inisiatif yang dilaksanakan dengan usaha menghubungkan iman dengan hak asasi demi kepentingan keduanya, tidak satu pun dari upaya ini sepenuhnya mencapai tujuan itu. Oleh karena itu kami yakin bahwa **para pelaku agama harus dimungkinkan**, baik secara nasional maupun internasional, untuk memikul tanggung jawab bersama dalam membela kemanusiaan dari hasutan kebencian, serta dari mereka yang mengambil keuntungan dari ketidakstabilan masyarakat yang rentan dan para penyeleweng dari rasa takut yang merugikan martabat manusia yang setara dan tidak dapat dicabut. Dengan Deklarasi F4R ini, kami bertujuan untuk bergandengan tangan dan bersatu hati untuk memperkokoh upaya-upaya sebelumnya dalam mendekatkan iman dengan hak asasi dengan cara **mencari landasan bersama** di antara kita semua dan **menentukan cara-cara di mana iman dapat memperjuangkan hak asasi** secara lebih efektif sehingga keduanya saling memperkuat satu sama lain.

- *"Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." (Qu'ran 103, 3)*

9. Berdasarkan deklarasi ini, kami juga bermaksud untuk **mempraktekkan apa yang kami sampaikan melalui** pembentukan koalisi multi-level, terbuka untuk semua pelaku agama independen dan organisasi berbasis keyakinan yang dengan tulus menunjukkan penerimaan dan komitmen terhadap deklarasi F4R dengan cara mengimplementasikan proyek-proyek yang mendukung tercapainya tujuan ini. Kami juga akan memetakan peta jalan untuk tindakan nyata di bidang-bidang tertentu, untuk ditinjau secara teratur oleh koalisi global dari Iman untuk Hak Asasi.

10. Untuk mencapai tujuan di atas, kami berjanji sebagai orang percaya (apakah teisme, non-teisme, ateisme atau lainnya)ⁱⁱⁱ untuk sepenuhnya **mematuhi lima prinsip dasar ini**:

- a) Mendorong dialog antaragama tradisional ke dalam **proyek-proyek nyata Iman untuk Hak Asasi (F4R) yang berorientasi aksi konkret di tingkat lokal**. Meskipun dialog itu penting, itu bukan tujuan itu sendiri. Niat baik memiliki nilai terbatas tanpa aksi. Perubahan di lapangan adalah tujuan, dan dengan aksi bersama tujuan itu dapat dicapai.
 - *"Iman itu tertanam dalam hati dan ditunjukkan dengan perbuatan". (Hadits)*
- b) **Menghindari perpecahan teologis dan doktrinal** untuk bertindak dalam area-area dari visi bersama intra-iman dan lintas-iman sebagaimana didefinisikan dalam deklarasi F4R ini. Deklarasi ini tidak dipahami sebagai alat dialog lintas agama, melainkan sebagai platform bersama untuk aksi bersama dalam membela martabat kemanusiaan bagi semua. Meskipun kami menghormati kebebasan berekspresi dan tidak memberikan ilusi tentang level kontroversi yang terus menerus

terjadi di berbagai tingkat wacana agama, kami bertekad untuk menantang manipulasi agama baik dalam politik maupun konflik. Kami bermaksud untuk menjadi suara persatuan yang menyeimbangkan solidaritas, alasan, kasih sayang, moderasi, pencerahan dan aksi kolektif yang sesuai di tingkat akar rumput.

- c) **Introspektivitas** adalah kebajikan yang kami hargai. Kita semua akan berbicara dan bertindak dalam menghadapi, pertama dan terutama, kelemahan dan tantangan kita sendiri, serta dalam komunitas kita masing-masing. Kami akan merespon lebih banyak masalah global secara kolektif dan konsisten, setelah melalui pertimbangan internal dan inklusif yang menjaga kekuatan kami yang paling berharga, yaitu integritas.
- d) **Berbicara dengan satu suara**, khususnya menentang setiap anjuran kebencian yang menghasut penggunaan kekerasan, diskriminasi atau pelanggaran martabat manusia lainnya yang dinikmati seluruh umat manusia tanpa memandang agama, kepercayaan, gender, pendapat politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, atau status lainnya. Mengecam hasutan kebencian, ketidakadilan, diskriminasi atas dasar agama atau segala bentuk intoleransi agama tidak cukup. Kita memiliki tugas untuk memperbaiki ujaran kebencian dengan belas kasih dan solidaritas yang mendamaikan hati dan masyarakat. Kalimat-kalimat perbaikan kita harus melampaui batas agama atau kepercayaan. Batas-batas seperti itu seharusnya tidak lagi menjadi alat bagi para manipulator, xenofobis, populis, dan ekstremis kekerasan.
- e) Kami bertekad untuk **bertindak dengan cara yang sepenuhnya independen**, serta mematuhi nurani kami, sambil membangun kemitraan dengan otoritas sekuler dan keagamaan, badan pemerintah terkait dan aktor non-negara di mana pun koalisi Iman untuk Hak Asasi (F4R) secara bebas dibentuk sesuai dengan pernyataan ini.

11. **Alat dan aset utama kami adalah menjangkau ratusan juta orang pemeluk agama dan kepercayaan** dengan cara terstruktur-preventif untuk menyampaikan keyakinan bersama kami yang diabadikan dalam deklarasi F4R ini. Berbicara dalam satu suara untuk membela martabat yang setara bagi semua tentang masalah tantangan bersama bagi kemanusiaan sama-sama melayani tujuan iman dan hak asasi. Manusia berhak atas rasa menghargai yang sepenuhnya dan setara, bukan hanya sekedar toleransi, terlepas dari apa yang mereka percaya atau tidak. Merupakan tugas kita untuk menjunjung tinggi komitmen ini dalam lingkup kompetensi kita masing-masing. Kami juga akan mendorong semua pemeluk agama dan kepercayaan untuk memikul tanggung jawab masing-masing dalam membela nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan tanggung jawab yang mereka pegang teguh terhadap yang membutuhkan dan kurang beruntung, terlepas dari agama atau kepercayaan mereka.

- *"Orang-orang adalah saudara seiman Anda, atau saudara Anda dalam kemanusiaan."* (Imam Ali bin Abi Thalib)
- *"Dalam perjalanan panjang hidup manusia, Keyakinan adalah sahabat terbaik."* (Buddha)

12. Kami bermaksud untuk mencapai tujuan ini dengan cara yang konkret yang **menyentuh orang-orang di tingkat akar rumput** di seluruh bagian dunia di mana koalisi para pelaku agama memilih untuk mematuhi deklarasi ini dan bertindak sesuai dengan itu. Kami akan mendukung tindakan satu sama lain, termasuk melalui acara tahunan Walk of Faith for Rights yang sangat merefleksikan persatuan kita dalam keragaman, pada setiap tanggal 10 Desember di seluruh bagian dunia.

13. Terbentuk melalui deklarasi saat ini sebuah visi bersama dari para pelaku agama, berdasarkan Rencana Aksi Rabat 2012 dan pertemuan-pertemuan lanjutan, yang akan memberikan titik puncak untuk **melucuti kekuatan kegelapan**; dan membantu membongkar aliansi yang tidak suci antara ketakutan dan kebencian di dalam hati banyak orang. Kekerasan atas nama agama mengalahkan fondasi dasar, belas kasihan dan kasih sayang. Kami bermaksud untuk mengubah pesan belas kasih dan kasih sayang menjadi tindakan solidaritas melalui proyek-proyek sosial, pembangunan dan lingkungan antar-komunitas berbasis kepercayaan di tingkat lokal, nasional, regional dan global.

14. Kami **sepenuhnya merangkul nilai-nilai yang diakui secara universal** sebagaimana diartikulasikan dalam instrumen hak asasi manusia internasional sebagai standar umum kemanusiaan kita bersama. Kami mendasarkan komitmen kami dalam deklarasi F4R ini pertama-tama dan terutama dalam keyakinan kami bahwa agama dan kepercayaan memiliki nilai inti yang sama untuk menghormati martabat, keadilan, dan keadilan manusia. Kami juga mendasarkan komitmen ini dalam penerimaan kami atas fakta bahwa **"Setiap orang memiliki kewajiban** kepada komunitas di mana hanya pengembangan kepribadiannya yang bebas dan penuh yang dimungkinkan".^{iv} Tugas kita adalah mempraktikkan apa yang kita khutbahkan, terlibat sepenuhnya, berbicara dan bertindak di lapangan dalam membela martabat manusia jauh sebelum benar-benar terancam.

- *"Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (Itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan."* (Qu'ran 61: 2-3)

- *“Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merata. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka”.* (Amsal 31: 8-9)

15. Baik **peraturan agama maupun kerangka hukum internasional** yang ada mengaitkan tanggung jawab kepada aktor agama. Pemberdayaan para pelaku keagamaan membutuhkan tindakan di berbagai bidang seperti legislasi, reformasi kelembagaan, kebijakan publik yang mendukung dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan para pelaku keagamaan di tingkat lokal yang seringkali menjadi salah satu sumber utama pendidikan dan perubahan sosial di wilayah tindakannya masing-masing. Konvensi dan kovenan internasional telah mendefinisikan istilah hukum utama seperti genosida, pengungsi, diskriminasi agama dan kebebasan beragama atau berkeyakinan.^v Semua konsep ini memiliki resonansi yang sesuai dalam berbagai agama dan keyakinan. Selain itu, berbagai deklarasi dan resolusi^{vi} memberikan peran dan tanggung jawab kepada para pelaku keagamaan yang bergabung dan berkonsolidasi dalam deklarasi F4R ini.

16. Kami setuju sebagai manusia bahwa **kami bertanggung jawab kepada semua umat manusia** untuk memperbaiki cara agama digambarkan dan terlalu sering dimanipulasi. Kami bertanggung jawab atas tindakan kami, bahkan lebih bertanggung jawab jika kami tidak bertindak atau tidak bertindak dengan patut dan tepat waktu.

- *“Kami akan bertanya kepada masing-masing kamu tentang semua yang telah kamu katakan dan lakukan, karena kamu bertanggung jawab.”* (Quran, Assaafat, 24)
- *“Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak.”* (1 Korintus 3:13)

17. Sementara negara memikul tanggung jawab utama untuk mempromosikan dan melindungi seluruh hak untuk semua, secara individu dan kolektif untuk menikmati kehidupan yang bermartabat bebas dari rasa takut dan bebas dari keinginan dan menikmati kebebasan untuk memilih dalam semua aspek kehidupan, kami sebagai aktor agama atau sebagai individu beriman. benar-benar memikul tanggung jawab yang berbeda untuk **membela kemanusiaan kita bersama dan martabat yang sama dari setiap manusia** dalam semua keadaan dalam bidang pemberitaan, pengajaran, bimbingan spiritual dan keterlibatan sosial kita sendiri.

- *“Siapa pun yang menyaksikan ketidakadilan atau perbuatan salah harus mengubah arahnya dengan tangannya. Jika Dia tidak dapat melakukan itu, maka dengan perkataannya. Jika dia tidak dapat melakukan itu maka dengan hatinya. Ini akan menjadi tindakan keimanan yang paling lemah.”* (Hadits).

18. **Komunitas keagamaan, para pemimpin dan pengikutnya** memiliki peran dan tanggung jawab secara independen dari otoritas publik baik di bawah instrumen hukum nasional maupun internasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (1) Deklarasi PBB tahun 1981 tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan, “tidak seorang pun boleh mengalami diskriminasi oleh Negara, lembaga, kelompok orang atau orang mana pun di dasar agama atau keyakinan”. Ketentuan ini menetapkan tanggung jawab langsung lembaga agama, pemimpin dan bahkan setiap individu dalam komunitas agama atau kepercayaan.

19. Meskipun gagasan tentang kontrol efektif^{vii} memberikan dasar bagi tanggung jawab aktor non-negara di saat konflik, kami melihat pembenaran hukum dan etika yang serupa dalam kasus para pemimpin agama yang menjalankan **pengaruh yang lebih tinggi atas hati dan pikiran dari pengikut mereka** setiap saat.

20. Ucapan adalah sesuatu yang mendasar bagi perkembangan individu dan komunitas. Ia merupakan salah satu **media paling penting bagi sisi baik dan jahat manusia**. Perang dimulai dalam pikiran dan dipupuk oleh penalaran yang didorong oleh anjuran kebencian tersembunyi yang sering. Ucapan positif juga merupakan alat pemulihan rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian di hati dan pikiran. Ucapan adalah salah satu bidang paling strategis dari tanggung jawab yang mana kami berkomitmen untuk memikul dan mendukung satu sama lain dalam pelaksanaannya melalui deklarasi F4R ini berdasarkan ambang batas yang diartikulasikan oleh Rencana Aksi Rabat.

21. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Pasal 20, Paragraf 2), Negara berkewajiban untuk melarang segala anjuran kebencian atas dasar bangsa, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan. Ini termasuk **hasutan untuk kebencian oleh beberapa pemimpin agama atas nama agama**. Oleh karena posisi, konteks, isi dan cakupan khutbah dari pembicara, pernyataan seperti itu oleh para pemimpin agama mungkin akan memenuhi ambang penghasutan kebencian. Melarang hasutan seperti itu tidaklah cukup. Advokasi perbaikan untuk rekonsiliasi juga merupakan kewajiban yang sama, termasuk bagi para pemimpin agama, terutama ketika kebencian dianjurkan atas nama agama atau kepercayaan.

22. Panduan paling jelas dan terbaru di bidang ini disediakan oleh Rencana Aksi Rabat^{viii} Tahun 2012 yang mengartikulasikan **tiga tanggung jawab inti khusus para pemimpin agama**: (a) Para pemimpin agama harus menahan diri dari menggunakan pesan-pesan intoleransi atau ekspresi yang dapat memicu kekerasan, permusuhan atau diskriminasi ; (b) Para pemimpin agama juga memiliki peran penting untuk dimainkan dalam berbicara dengan tegas dan segera menentang intoleransi, stereotip diskriminatif dan kasus-kasus ujaran kebencian; dan (c) Para pemimpin agama harus menjelaskan bahwa kekerasan tidak pernah dapat ditoleransi sebagai respons terhadap hasutan kebencian (misalnya kekerasan tidak dapat dibenarkan sebagai provokasi awal).

ⁱ Semua kutipan dari teks agama atau keyakinan diberikan oleh peserta lokakarya Beirut sesuai dengan agama atau keyakinan mereka sendiri dan hanya dimaksudkan untuk ilustrasi dan tidak lengkap.

ⁱⁱ Kantor Komisi Tinggi HAM PBB menyelenggarakan pertemuan internasional terkait, seminar ahli dan lokakarya regional, termasuk di Jenewa (Oktober 2008), Wina (Februari 2011), Nairobi (April 2011), Bangkok (Juli 2011), Santiago de Chile (Oktober 2011), Rabat (Oktober 2012), Jenewa (Februari 2013), Amman (November 2013), Manama (2014), Tunis (Oktober 2014 dan April 2015), Nicosia (Oktober 2015), Beirut (Desember 2015) dan Amman (Januari 2017).

ⁱⁱⁱ Komite HAM PBB, komentar umum no. 22 (1993), UN Doc. CCPR / C / 21 / Rev.1 / Add.4, Paragraf 2.

^{iv} Pasal 29, paragraf 1, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948).

^v Ini termasuk Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948); Konvensi Terkait Status Pengungsi (1951); Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965); Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966); Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979); Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (1984); Konvensi Hak Anak (1989); Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990); Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006); dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (2006).

^{vi} Ini termasuk Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948); Konvensi Terkait Status Pengungsi (1951); Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965); Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966); Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966); Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979); Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (1984); Konvensi Hak Anak (1989); Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (1990); Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (2006); dan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (2006).

^{vii} Dalam keadaan tertentu, khususnya ketika aktor non-Negara melakukan kontrol yang signifikan/efektif atas wilayah dan populasi (misalnya sebagai otoritas de facto), mereka juga wajib menghormati hak asasi manusia internasional sebagai pemangku kewajiban (lihat Dokumen PBB CEDAW / C / GC / 30, Paragraf 16; A / HRC / 28/66, Paragraf 54-55).

^{viii} Lihat UN Doc. A/HRC/22/17/Add.4, annex, appendix, paragraf 36